



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sejak Awal, Aturan Reklamasi Teluk Jakarta Bermasalah

Diduga Terjadi Konspirasi, Empat Pulau Menyusul

JAKARTA – Kontroversi penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk bangunan di Pulau C dan D, di Teluk Jakarta, bakal memasuki ranah hukum. Pasalnya, Presidium Rakyat Nusantara (PRN) berencana melaporkan Gubernur DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bareskrim Mabes Polri atas kebijakan itu.

Ketua Umum PRN, Cary Greant mengucapkan dugaan tersebut dengan lantang saat audiensi dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (13/8). "Kami menduga ada konspirasi antara gubernur dengan pengusaha. Ada suap dan lain-lain dalam penertiban IMB itu. Karena itu akan kita laporkan ke KPK dan Bareskrim Polri," katanya.

Kepada media, PRN yang diwakili Cary Greant mengungkapkan indikasi adanya konspirasi dan suap tersebut, terlihat dari kebijakan Anies yang membingungkan dalam penerbitan IMB itu, hingga akhirnya menjadi polemik. Kebingungan publik bermula ketika pada 7 Juni 2018 Anies menyegel Pulau C dan D dengan alasan karena melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Perda Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung dan Pergub Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung, karena bangunan di Pulau D tidak memiliki IMB.

Sedangkan menurutnya, IMB harusnya baru dapat diterbitkan jika Raperda tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah disahkan. "Namun setahun berselang Anies menunjukkan sikap inkonsisten dengan menerbitkan 932 IMB di Pulau D hanya berdasarkan Pergub Nomor 206 Tahun 2016. Langkah Anies ini tentu saja menuai protes, karena penerbitan IMB itu tidak sesuai prosedur karena Raperda RZWP3K

belum disahkan. Begitu pula dengan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta. Bahkan kedua Raperda itu telah dicabut Anies dari DPRD dengan alasan untuk direvisi, dan sampai sekarang belum dikembalikan ke dewan," jelasnya.

Anies kembali dinilai inkonsisten ketika pada 23 Juni 2019 di Hotel Grand Sahid, menyebut lahan hasil reklamasi bukan pulau, melainkan daratan Jakarta dan menjadi satu kesatuan wilayah Pulau Jawa, sehingga tidak bisa disebut Pulau. Diketahui pada November 2018 Anies mengubah nama tiga Pulau C, D dan G menjadi Kawasan Pantai Kita, Kawasan Pantai Maju dan Kawasan Pantai Bersama. Berlandaskan hal ini, PRN pun beranggapan, penataan lahan reklamasi pun tidak memerlukan Raperda Zonasi Pulau. "Pernyataan Anies ini diperkuat Sekda DKI Jakarta Saefullah bahwa reklamasi masuk kategori lahan daratan, tak butuh perda," terang Cary ■

Atas dasar kedua pernyataan ini, PRN menduga ada indikasi penerbitan IMB Pulau D bukan berdasarkan Pergub Nomor 206 Tahun 2016. Melainkan Perda Nomor 1 Tahun 2014, mengenai Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). "Artinya, jika merujuk pada Perda Nomor 1 Tahun 2014, maka Perda Zonasi pulau tidak diperlukan lagi," tegasnya.

Selain berencana melaporkan Anies ke KPK dan Bareskrim Mabes Polri, PRN juga meminta agar Komisi A DPRD DKI Jakarta menggunakan hak interpelelasi untuk meminta penjelasan kepada Anies tentang dasar aturan yang sah menerbitkan IMB untuk Pulau D. Karena menurut lembaga swadaya masyarakat ini, publik belum mendapatkan penjelasan secara detil. DPRD juga disesali karena selama ini diam saja. Meski banyak para legislator di Kebon Sirih merasa, kebijakan penerbitan IMB para anggota DPRD tidak dilibatkan.

PRN turut mengingatkan, pernyataan Anies bahwa penataan lahan reklamasi tidak masuk Raperda Zonasi Pulau, akan berpotensi membuat Pemprov DKI kehilangan pendapatan asli daerah (PAD). Karena dalam ayat 11 Raperda RZWP3K mengatur tentang kontribusi pengembang pulau reklamasi kepada Pemprov DKI sebesar 15 persen dari nilai jual objek pajak (NJOP) untuk membangun fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum).

Menanggapi niat PRN melaporkan Anies, dipersilakan anggota Komisi A Jimmy Alexander Turangan. Karena menurut anggota dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, hal itu merupakan hak setiap warga negara. Meski demikian, ia dan empat anggota Komisi A yang lain membantah, bahwa DPRD hanya berdiam diri saja, melihat gubernur menerbitkan IMB untuk Pulau D. "Masalahnya, setelah kedua Raperda itu ditarik gubernur, sampai sekarang belum dikembalikan. Jadi, apa yang bisa kita bahas?" ujar anggota Komisi A dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono. Dia menjanjikan seluruh keluhan yang elah disampaikan PRN akan diakomodasi. Namun ia juga meminta agar masalah IMB pulau reklamasi ini dikawal bersama-sama.

Empat Pulau Menyusul

Di balik diterbitkannya IMB terhadap bangunan untuk Pulau C dan D, sebanyak empat perkara terkait izin reklamasi teluk Jakarta untuk pulau H, M, I, dan F masih dalam proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebagaimana yang terpantau di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara, www.sipp.ptun-jakarta.go.id, Selasa (13/8). Masing-masing perkara tersebut diajukan oleh empat pengembang reklamasi Jakarta sebagai penggugat, terhadap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selaku pihak tergugat.

Perkara yang paling pertama diajukan pada 18 Februari 2019, terdaftar dengan nomor 24/G/2019/PTUN.JKT. Penggugatnya adalah PT Taman Harapan Indah. Dalam

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Kompas	Sindo	Tempo
Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Sejak Awal, Aturan Reklamasi Teluk Jakarta Bermasalah

perkara tersebut, Majelis Hakim mengabulkan seluruh gugatan perusahaan pengembang itu tertanggal 9 Juli 2019. Dengan begitu, Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang pencabutan izin reklamasi Pulau H dinyatakan batal atau tidak sah. Atas putusan itu, Anies mengajukan banding tertanggal 18 Juli 2019. Pada riwayat perkara, status terakhirnya hingga saat ini adalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas atau inzage.

Perkara kedua diajukan oleh PT Manggala Krida Yudha pada 27 Februari 2019 yang tercatat dengan nomor 31/G/2019/PTUN.JKT. Gugatan dari penggugat serupa dengan gugatan perkara pertama, namun kali ini untuk Pulau M. Saat ini kasusnya masih dalam proses persidangan setelah beberapa kali penundaan. Sidang berikutnya dijadwalkan pada 19 Agustus 2019.

PT Jaladri Kartika Pakci merupakan pengembang reklamasi Pulau I yang mengajukan perkara ketiga pada 27 Mei 2019 dengan nomor 113/G/2019/PTUN.JKT. Perkara tersebut masih dalam proses persidangan dengan agenda replik dari penggugat hingga saat ini.

Terakhir, perkara yang diajukan oleh PT Agung Dinamika Perkasa pada 26 Juli 2019 bernomor 153/G/2019/PTUN.JKT. Perusahaan pengembang tersebut menggugat pencabutan izin reklamasi Pulau F. Izin itu sebelumnya telah diberikan kepada PT Jakarta Propertindo yang merupakan BUMD DKI sebagai rekanan perusahaan itu. Pada laman persiapan pemeriksaan, tercatat bahwa hari ini dijadwalkan perbaikan surat kuasa dan surat gugatan.

Menanggapi persoalan ini, Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta Tubagus Soleh Ahmadi menyebut bahwa pencabutan izin pelaksanaan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tidak cukup membantu menghentikan reklamasi Teluk Jakarta. "Kalau gubernur serius, hapus izin reklamasi yang ada Peraturan Daerah (Perda)," tegas dia.

Perda DKI Jakarta yang memuat izin reklamasi, seperti diungkap Tubagus, misalnya Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. Menurut Tubagus, dua aturan tersebut akan selalu menjadi rujukan dari para pengembang. Jika suatu saat kegiatan mereka dalam melakukan reklamasi dipertanyakan atau ditentang. "Selama kebijakan di tata ruang masih diakomodasi, reklamasi akan terus muncul potensinya," tambah Tubagus.

Dinamika perihal pemberian, pencabutan, hingga pembatalan izin reklamasi di pengadilan, menurut Tubagus, menegaskan adanya celah dalam peraturan reklamasi Teluk Jakarta. "Akan sulit bicara soal konteks pengadilan, kita kan tidak paham apakah sistem peradilan kita sudah baik dan punya perspektif lingkungan hidup, itu masih dipertanyakan," tutup Tubagus. (wok/ant)